



**SALINAN**

## **BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang - Undang ini mulai berlaku, maka setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ini;
  - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Merangin untuk melaporkan kekayaannya;
  - c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan Laporan harta kekayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 20), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7).

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/O1/M. PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : Kep. 07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formufir LHKPN yang ditetapkan oleh.
8. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

## **BAB II PENYAMPAIAN LHKPN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin terdiri dari :
  - a. Bupati Merangin;
  - b. Wakil Bupati Merangin;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
  - d. Kasubbag. Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- e. Pejabat Struktural Eselon IV pada :
- 1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - 2) Dinas Pendapatan Daerah;
  - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum;
  - 5) Dinas Kesehatan;
  - 6) Dinas Pendidikan;
  - 7) RSUD Kol. Abundjani Bangko; dan
  - 8) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- h. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Gaji, Bendahara barang;
- j. Bendahara Pembantu Pengeluaran, Bendahara Pembantu Penerima;
- k. Auditor ;
- l. Tim Manajemen Dana Bos Dinas Pendidikan; dan
- m. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

- (3) Bagi Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berstatus suami dan isteri, maka diharuskan menyampaikan LHKPN dalam waktu yang bersamaan.

### **Pasal 3**

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKPN pada Inspektorat Kabupaten Merangin.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan ke:
- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b. Inspektorat Kabupaten Merangin selaku Tim Pengelola LHKPN Kabupaten;
  - c. Tim LHKPN SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
  - d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. Foto copy untuk Inspektorat Kabupaten Merangin; dan
- c. Foto copy untuk pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

### **Pasal 5**

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun

## **Pasal 6**

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN KPK-B apabila :
  - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
  - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
  - c. Pensiun.

## **BAB III TIM PENGELOLA LHKPN**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua/Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Merangin;
  - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Merangin;
  - d. Anggota :
    1. Asisten I Setda Kabupaten Merangin;
    2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
    3. Kabag. Organisasi Setda. Kabupaten Merangin;
    4. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Merangin;
    5. Kabag. Pemerintahan Setda. Kabupaten Merangin.
  - e. Sekretariat : Inspektorat Kabupaten Merangin;
  - f. Administrator Aplikasi LHKPN : Inspektorat Kabupaten Merangin;
  - g. User Aplikasi LHKPN : Inspektorat Kabupaten Merangin.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin;
  - b. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin kepada KPK; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Kabupaten Merangin,
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendataan kepatuhan Penyampaian LHKPN dan pendataan pergantian atau perubahan jabatan wajib lapor LHKPN serta melaporkan ke Inspektorat Kabupaten Merangin.
- (4) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

#### **BAB IV SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga.) tahun; dan/atau
  - b. pembebasan dari jabatan

#### **BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui Proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ke tiga belum menyampaikan

LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Merangin sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 27 Maret 2015

**BUPATI MERANGIN**

ttd

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 28 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**H. SIBAWAIHI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 17**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. KABAG. HUKUM  
KASUBBAG. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM



**ADITYA SANJAYA, SH**  
NIP. 19821107 201001 1 016